

PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN - PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN

2020

PERDA NO. 8, LEMBARAN DAERAH NO. 8 : 33 HLM+PENJELASAN

PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ABSTRAK :

- Bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang wajib disediakan oleh pengembang guna memenuhi standar tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman dalam kehidupan sosial.
- Bahwa guna menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaannya agar dapat dimanfaatkan oleh warga perumahan, pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dilakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Magelang.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019.
- Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis serta mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah. Penyediaan, peningkatan dan pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman menjadi kebutuhan yang masif dan merupakan satu kesatuan fungsional dalam mewujudkan tata ruang fisik, kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
- Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dilaksanakan dalam rangka menjamin kenyamanan dan kelangsungan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dan diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
- Pemerintah daerah harus dapat menjamin dan memastikan bahwa prasarana, sarana, utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman yang telah disediakan harus benar-benar dalam standar dan kualitas yang baik serta layak pakai.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2020.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 30 Desember 2020 Nomor 8.
- No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (8-393/2020).